



**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

NOMOR : 008.a/HK.01.01/K.ST-13/01/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tolitoli dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 23 Januari 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Kabupaten Tolitoli sebagai penanggung jawab;
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat, dan staf pelaksana dilingkungan Bawaslu Kabupaten Tolitoli sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tolitoli dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat, dan staf pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tolitoli;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tolitoli;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tolitoli.

b. Ketua dan Wakil Ketua Bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tolitoli;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tolitoli.

c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tolitoli secara menyeluruh;

- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani hukum dan humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani data dan informasi bertugas mengelola akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli untuk disampaikan kepada yang bertugas serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tolitoli.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli.
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA,
TTD

FAJAR SYADIK

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMIIHAN UMUM

BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Fajar Syadik	Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pengarah
2.	Samsuri, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Rustam Dj. Datuamas, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Irpan, SH	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Bambang Irwanto T, SH	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Wakil Ketua I
6.	Syamsul, SH	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Wakil Ketua II
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	Zulkifli, S.Pt	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Sekretaris
8.	Wahyudin, SH	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
9.	Satia, S.Kom	BPP	Anggota
10.	Jayaruddin, SE	Staf SDMO, Diklat dan Datin	Anggota
11.	Masyhuri, SE	Staf SDMO, Diklat dan Datin	Anggota
12.	Chandra Fermansa T, S.Kom	Staf SDMO, Diklat dan Datin	Anggota
13.	Ismail Kaluku, SP	Staf SDMO, Diklat dan Datin	Anggota
14.	Fadly	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Anggota
15.	Dahlia, SM	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Anggota
16.	Feni Patmasari, SP	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Anggota

17.	Risnawati, SP	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
18.	Jessi Chandra Murti, SH	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
19.	Suprianto, S.Pt	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
20.	Hadi Iskandar, SH	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

Ditetapkan di Tolitoli.
pada tanggal 25 Januari 2023

Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli

TTD

FAJAR SYADIK

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat



Irpan, SH
Nip. 19810422 201001 1 009

